



SANGADI BUKO UTARA  
KECAMATAN PINOGALUMAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DESA BUKO UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BUKO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan pengahasilan yang sah lainnya bagi Sangadi, Sekertaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa tahun 2023 (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas bagi pejabat negara, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur sipil negara, Pejabat lainnya dan tenaga harian lepas (Berita Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Buko Utara Nomor 7 tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Berita Desa Buko Utara Tahun 2022 Nomor 31);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKO UTARA  
Dan  
SANGADI BUKO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . . .



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKO UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BUKO UTARA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.013.451.000,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.023.335.427,00
	Surplus/Defisit	Rp	(9.884.427,00)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.884.427,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Salah Pembiayaan (a-b)	Rp	9.884.427,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Peraturan Sangadi Tentang Penjabaran APBDes Buko Utara Tahun 2023
2. Penjabaran APBDes Buko Utara Tahun 2023
3. APBDes Buko Utara Tahun Anggaran 2023
4. Daftar Kegiatan Yang Belum di Laksanakan di Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 4

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- 4) a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;  
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;  
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;  
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan  
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Sangadi . . .



Sangadi dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan perubahan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buko Utara.

Ditetapkan di Buko Utara  
pada tanggal ~~14~~ **29 Desember 2022**



Diundangkan di Buko Utara  
pada tanggal, **29 Desember 2022**

SEKRETARIS DESA,

SADAM FAHRY YARBO

LEMBARAN DESA BUKO UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BUKO UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BUKO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.013.451.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.013.451.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	319.140.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.617.677,00	
5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	164.577.750,00	
	JUMLAH BELANJA	1.023.335.427,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.884.427,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	9.884.427,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	9.884.427,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.884.427,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Buko Utara, 29 December 2022





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BUKO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.013.451.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.013.451.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>403.107.677,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	352.047.767,00	
1 1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1 1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1 1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.940.000,00	ADD
1 1.02	5.1	Belanja Pegawai	245.940.000,00	
1 1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	13.158.427,00	ADD, DLL, PAD, f
1 1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.158.427,00	
1 1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	ADD
1 1.05	5.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1 1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1 1.06	5.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1 1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.749.330,00	DDS
1 1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.749.330,00	
1 1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.200.000,00	ADD
1 1.99	5.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.959.920,00	
1 3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.959.920,00	DDS
1 3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.959.920,00	
1 3.02	5.3	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.100.000,00	
1 4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.400.000,00	DLL
1 4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1 4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000,00	ADD
1 4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1 4 10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25.000.000,00	ADD
1 4 10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>212.100.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.200.000,00	
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Millik Desa (Honor, Pakalan dll)	82.200.000,00	DDS
2 1 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>47.400.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>43.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	23.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>39.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	2.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	36.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>96.600.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.200.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.200.000,00	DDS
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>95.400.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.800.000,00	DDS
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	90.600.000,00	DDS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>146.950.000,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>40.000.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	40.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>93.450.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengolahan)	18.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	75.450.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.450.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>13.500.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>164.577.750,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>38.577.750,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	38.577.750,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	38.577.750,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>126.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.023.335.427,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(9.884.427,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	9.884.427,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	9.884.427,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

